



Bupati Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

NOMOR : *184 Tahun 2004*

TENTANG

PENERIGERIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUKABUMI

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan mutu dan sistem pendidikan di Kabupaten Sukabumi secara optimal, dipandang perlu menetapkan penerigerial Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sukabumi yang telah memenuhi syarat formal dan syarat material;
 - b. bahwa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas, yang saat ini telah memenuhi persyaratan formal maupun material untuk ditetapkan penerigerial sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah SMP Negeri 3 (Tiga) Palabuhanratu, SMP Negeri 2 (Dua) Kalibunder, SMP Negeri 2 (Dua) Jampangtengah, SMA Negeri 1 (Satu) Cikidang, SMA Negeri 1 (Satu) Nagrak dan SMA Negeri 1 (Satu) Lengkong;
 - c. bahwa untuk maksud dan kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Unang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002, tanggal 30 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 21 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2000 Nomor 22 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabumi Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2001 Nomor 5 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2002 Nomor 5 Seri D);
14. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 565 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi;
15. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 117 Tahun 2004 tentang Penetapan Kembali Nomenklatur Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Sukabumi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi.

- KEDUA : Penegerian Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA di atas, adalah :
- SMP Negeri 3 (Tiga) Palabuhanratu;
 - SMP Negeri 2 (Dua) Kalibunder;
 - SMP Negeri 2 (Dua) Jampangtengah;
 - SMA Negeri 1 (Satu) Cikidang;
 - SMA Negeri 1 (Satu) Nagrak;
 - SMA Negeri 1 (Satu) Lengkong.
- KETIGA : Dengan telah ditetapkannya penegerian sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas, maka sistem pendidikan dan mekanisme kerja serta tenaga pendidik secara institusional yang bersangkutan harus segera disesuaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi untuk terus melaksanakan tugas pengawasan sistem pendidikan serta pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA di atas secara optimal.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PALABUHANRATU
Pada tanggal : 5 Mei 2004

